

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus (MWCNU) gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura asapok angen abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak). Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWCNU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan pada tanggal 08-10 April 2003, Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang dilaksanakan pada 13 Juni 2003, Temu Usaha pada tanggal 21 November 2003, Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau pada tanggal 13 Mei 2004 dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu

alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama – sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam dengan pola syari'ah yang diberi nama BMT NU (*Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama*). Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa Nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 400.000 diawal berdirinya pada tanggal 1 juli 2004 sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua

dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi seperti tersebut, akhirnya Rapat Anggota Pertama dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2005 memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri yang ditunjuk sebagai Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap sebagai Ketua. Tidak hanya itu, Rapat Anggota juga memutuskan untuk membuka Hari Layanan yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu mulai jam 09.00 s.d. 12.00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di Kantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena pada tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan Pengurus. Selama tahun 2004 pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan maupun Rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan kegiatan administrasi dikerjakan di rumah Masyudi selaku Ketua.

Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu mengarahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah Anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan

dari pemerintah dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris.

Pada perkembangannya sampai saat ini BMT NU Jawa Timur banyak-banyak memperoleh prestasi diantaranya seperti tingkat nasional sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi tahun 2014, MNCTV pahlawan indonesia kategori penggerak ekonomi rakyat kecil tahun 2013, SCTV liputan 6 award kategori pemberdayaan ekonomi tahun 2013, KSP award kategori penumbuhan anggota dan asset tercepat tahun 2014, prestasi tingkat provinsi koperasi prestasi juara 1 tahun 2014 KJKS berkinerja terbaik juara 1 tahun 2010.⁴⁴

Sementara itu latar belakang berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berawal dari adanya permintaan MWC setempat di kecamatan sumberasih yang dipelopori oleh KH. Muhyidin Hamim, Ustadz Moh. Hayatullah, Bapak Edi Sunarto dan bapak Muklas. Mereka merupakan tokoh yang berjuang untuk mendirikan kantor BMT NU di Kecamatan Sumberasih. Melihat disepanjang sejarah pendirian BMT NU di Kecamatan Sumberasih memakan proses waktu hampir satu tahun dengan cara mengusulkan pendirian kantor pusat BMT NU yang berada di Kabupaten Sumenep. Kemudian setelah beberapa bulan dianalisis apakah wilayah Kecamatan Sumberasih berpotensi untuk didirikannya lembaga keuangan mikro baik dari segi geografis, tingkah laku, dan penghasilan masyarakat sekitar. Hingga

⁴⁴Dokumentasi, Sumberasih, 08 Februari 2021

pada tanggal 16 Mei 2016 berdirilah kantor cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Bromo (Utara pasar Muneng) Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.⁴⁵

2. Legalitas Hukum

Baitul mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Baitul tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁴⁶

KJKS BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan diawal pendiriannya kelahiran KJKS BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan

⁴⁵Al Supriati Nigsih. Bagian Keuangan Umum dan Adminitrasi, Wawancara, hari senin 08 Februari 2021, pukul 13.00, di kantor BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁴⁶Muhammad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia,2006) hlm 135

setelah melihat adanya kepercayaan masyarakat, perkembangan yang signifikan dan prospek usaha yang mengembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitas hukum diupayakan pada tahun 2007, adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Akte Notaris : Nomor 10 tanggal 04 Mei 2007
- b. Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.113/2007
- d. TDP : 132122000588
- e. NPWP : 02.599.692.4-608.000

Selanjutnya melalui rapat tahun buku 2013 anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka cabang luar kabupaten sumenep, kemudian amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan anggaran dasar dan perubahan alih bina dari tingkat kabupaten sumenep menjadi tingkat provinsi jawa timur

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar KJKS BMT NU pasal 19 perubahan anggaran dasar dengan rapat anggota khusus pada tanggal 21 juni 2014 akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukum sebagai berikut :

- a. Akte Notaris No 14 tanggal 12 NOPEMBER 2014

b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor P2T/9/09.02/01/XII/2014

c. Surat Izin Usaha Simpan Minjam Nomor P2T/25/09.02/01/XII/2014

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI dengan NIK : 3529170020039 dan sudah diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.⁴⁷

3. Visi Dan Misi BMT NU Jawa Timur

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu aspek penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai kegiatan perusahaan untuk membangun dan mencapai tujuan perusahaan adapun visi misi BMT NU Jawa Timur sebagai berikut :

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur

1) Memberikan pelayanan prima, bina usaha dan solusi pada anggota sebagai pilihan utama.

⁴⁷Dokumentasi, Sumberasih, 08 Februari 2021

- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesenambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan menyalurkan pembiayaan pada segment UMKM baik secara personal maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah⁴⁸


⁴⁸Dokumentasi, Sumberasih, 08 Februari 2021

4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

Probolinggo :

Tabel 1.2 Struktur BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo



5. Produk Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Keberadaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

Probolinggo di tengah-tengah masyarakat kecamatan Sumberasih merupakan suatu tuntutan untuk kemaslahatan umat dalam rangka menjadi bank mikro atau koperasi yang mempunyai komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain berorientasi bisnis, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih juga berorientasi pada syariat islam.

Hal inilah yang menjadikan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai perusahaan dan perkembangan di masyarakat.

Berbagai produk dan aplikasi akad yang ditawarkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo kepada masyarakat antara lain:

a. Produk Tabungan atau Simpanan Syariah (*Funding*)

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Siaga merupakan salah satu tabungan yang disediakan untuk calon mitra yang berminat menjadi anggota BMT NU Jawa Timur dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad Musyarakah. Siaga terdiri dari siaga pokok dibayar sakali sebesar Rp. 100.000,- siaga wajib perbulan Rp.20.000,- dan siaga khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal 100.000,- siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan.

2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Tabungan yang mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% per bulan. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.2.500,-.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa di undi. Menggunakan akad wadiah yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Siberkah adalah simpanan berjangka dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqoh. Setoran minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Sahara adalah produk simpanan yang dapat mempermudah calon mitra untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Simpanan ini menggunakan akad mudlarabah mutlaqah dengan setoran awal minimal Rp. 1000.000.- dan setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melakukan ibadah haji dan umrah kecuali udzur syar'i.

6) SABAR (simpanan Lebaran)

Sabar (simpanan Lebaran) merupakan simpanan yang dapat mempermudah calon mitra untuk memenuhi kebutuhan lebaran

dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad mudlarabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- namun hanya dapat melakukan penarikan setiap bulan Ramadhan saja.

7) TABAH (Tabungan Mudlarabah)

Adalah simpanan yang mempermudah calon mitra untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan Mudlarabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,-

8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tarawi merupakan tabungan sekaligus beramal karena bagi hasil tabungan calon mitra disedekahkan kepada fakir miskin dan mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,- dengan bagi hasil 50%.

Adapun manfaat dari tabungan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Aman karena dikelola secara profesional dan amanah.
- 2) Bebas dari praktek riba yang diharamkan
- 3) Bagi hasil perbulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah.
- 4) Bebas biaya administrasi setiap bulan.

- 5) Transaksi mudah transparan dan cek saldo melalui handphone via sms enter atau mobile BMT NU,
- 6) Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh kantor cabang.
- 7) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan dan pinjaman.
- 8) Membantu perjuangan Nahdlatul Ulama.

Disamping itu beberapa persyaratan pembukaan tabungan antara lain

- 1) Photo Copy KTP/SIM/KARTANU atau kartu identitas lainnya.
- 2) Mengisi form aplikasi atau registrasi di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BTM NU keren.
- 3) Membayar biaya Administrasi pembukaan buku tabungan Rp. 5.000.- (Simpanan non siaga) dan Rp. 10.000.- (Simpanan siaga).

b. Produk Pinjaman Syariah (*Lending*)

Tidaknya kegiatan Funding yang dimiliki BMT NU Jawa Timur namun Koperasi ini juga menyediakan fasilitas pembiayaan berupa barang, talangan dana secara tunai ataupun penempatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal kerja bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan mekanisme pengembalian sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan akad sesuai syariah islam yaitu :

1) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan cash tempo.

2) Murabahah

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok di ketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPPS BMT NU. Ketentuan pinjaman dibandingkan dengan jaminan yang diberikan, yaitu Jaminan BPKB maksimal 50% dari harga kendaraan dan Jaminan Sertifikat 60% dari harga tanah atau rumah. jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagai modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai dengan proporsi modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

4) Rahn atau Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjam maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjam maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggungkan pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh atau ongkos penyetoran barang setiap harinya sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

5) Pembiayaan tanpa Jaminan

Layanan berbasis jamaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman atau tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan bentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan hidup sehat islami (hidup sehat) disiapkan bagi anggota yang memiliki jamban/WC/Toilet/Jeding dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

Berikut beberapa data minat nasabah terhadap pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo :

Tabel 1.3

Data Nasabah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

Periode Februari 2021

Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Status Nasabah
Murabahah	417 Nasabah	Aktif
Mudhorobah	-	-
Ijarah	-	-
Ranah	297 Nasabah	Aktif
Qoddul Hasan	1158 Nasabah	Aktif

Sumber: data di oleh dari BMT NU Cabang Sumberasih

c. Produk Jasa

- 1) Transfer atau kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri
- 2) Pendaftaran haji dan umrah
- 3) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, Top UP Shopee, Dll

d. Layanan Antar Jemput Tabungan dan Pembiayaan

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih siap menjemput dan mengantarkan tabungan atau pembiayaan anggota ke rumah anggota dengan demikian pihak anggota atau mitra tidak perlu mendatangi kantor dalam melakukan transaksi.⁴⁹

⁴⁹Dokumentasi, Sumberasih, 08 Februari 2021

B. Pembahasan

Dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo memiliki proses atau prosedur yang sudah diterapkan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo, serta faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

1. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.


Pembiayaan merupakan aktifitas BMT dalam menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, meluruskan pelaksanaan pembiayaan, sehingga dapat diketahui apakah persyaratan pembiayaan sebagai landasan dari persetujuan pembiayaan.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terdapat dua jenis risiko yang dihadapi oleh BMT NU Cabang Sumberasih dalam pembiayaan *murabahah*, risiko-risiko tersebut antara lain risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Dalam risiko pembiayaan BMT NU menghadapi kemungkinan terjadinya kredit macet pada anggota pembiayaan *murabahah*. Kredit macet ini terjadi karena ketidak mampuan anggota dalam membayarkan kewajibannya kepada BMT baik dari faktor

kesenjangan seperti adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota untuk membayar maupun faktor tidak disengaja seperti bangkrutnya usaha yang dijalani anggota. Risiko lain yang dihadapi oleh BMT adalah risiko operasional yang mana risiko operasional terjadi akibat kegagalan petugas BMT dalam mendeteksi nasabah bermasalah sejak dini yakni pada tahap survei dan analisa pembiayaan. Serta kurangnya pengawasan petugas BMT terhadap anggota yang telah memperoleh pembiayaan.

Melihat kembali pada manajemen risiko yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa manajemen risiko terdiri dari beberapa proses pada pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo sebagai berikut .

Tabel 1.4
Prosedur pembiayaan berbasis Murabahah



Sumber: data di oleh dari BMT NU Cabang Sumberasih

Keterangan :

- a. Calon mitra pembiayaan murabahah mendatangi kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dengan membawa jaminana, Foto Copy KK dan KTP suami istri untuk melakukan pengajuan dan melengkapi formulir aplikasi pembiayaan murabahah. Formulir aplikasi ini terdiri dari nama calon mitra, jenis kelamin, nomor KTP dan hal-hal yang terkait.
- b. Selanjutnya dokumen aplikasi yang telah diisi di periksa oleh bagian Keuangan dan Administrasi untuk dilihat kelengkapan data yang dibutuhkan oleh pihak BMT. Jika data yang dibutuhkan tidak lengkap atau tidak sesuai maka nasabah wajib memperbaiki hal terkait. Setelah demikian dokumen aplikasi yang telah lengkap dan selesai diperiksa kemudian diserahkan kepada karyawan bagian pembiayaan untuk menyelidiki informasi negatif calon nasabah dengan cara survei pada tempat tinggal dan tetangga sekitar.
- c. Survei adalah salah satu prosedur segala jenis pembiayaan, dimana pihak BMT melakukan pendekatan pada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota.

d. Selanjutnya Komite Pembiayaan, sebelum anggota memperoleh persetujuan pembiayaan pihak BMT harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di pusat. Sebagaimana penjelasan ibu Nur Izzah Afkarina terkait komite pembiayaan, yaitu :

“Komite pembiayaan dibentuk untuk menetapkan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Disana kami membuat putusan terkait diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan, tentunya putusan itu berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Sumberasih.”⁵⁰

e. Pencairan dana, jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak BMT NU dapat mencairkan dana pembiayaan.

f. Pembinaan, pihak BMT NU Cabang Sumberasih selalu melakukan peninjauan kepada para anggota pembiayaan murabahah untuk membantu kelangsungan usaha anggota.

Seperti yang dipaparkan ibu Nur Izzah Afkarina selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Sumberasih, yakni:

“Untuk membantu kelangsungan usaha anggota, BMT NU selalu melakukan pembinaan, hal ini bertujuan untuk memastikan usaha yang dimiliki anggota berjalan lancar, sehingga anggota nantinya mampu membayar kewajiban pinjamannya”⁵¹

⁵⁰ Nur Izzah Afkarina. Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari Rabu 10 Februari 2021, pukul 12.45. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁵¹ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari Rabu 10 Februari 2021, pukul 12.45. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

Jenis risiko dalam pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo yang sering dihadapi adalah risiko kredit, di mana risiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan usaha nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran yang diajakannya kepada BMT.

“Setiap pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki risiko mbak. Ya dengan adanya manajemen risiko ini sebagai antisipasi untuk risiko yang belum terjadi, jadi risiko dapat terukur atau dapat diketahui sebelum risiko tersebut terjadi. Tidak mungkin juga dalam suatu pembiayaan tidak memiliki risiko.”⁵²

Pemberian pembiayaan melibatkan penerima risiko serta menghasilkan keuntungan. Dalam mempertimbangkan potensi pembiayaan, pihak BMT perlu untuk menetapkan ketentuan untuk kerugian yang diharapkan dan menyiapkan modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang tidak tertuga. BMT dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk membantu mengurangi risiko yang melekat dalam transaksi-transaksi tersebut.

“Langkah-langkah yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo untuk meminimalisir risiko ini antara lain : membuat kebijakan pembiayaan secara tepat dan efektif, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,

⁵² Khodir, Kepala Cabang, Wawancara, hari Kamis 11 Februari 2021, pukul 10.00. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

khususnya mereka yang menangani masalah pembiayaan bermasalah.”⁵³

Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan lebih dulu kepada BMT, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya. Sebab pembiayaan *murabahah* sama halnya dengan sebab pembiayaan lainnya yang diberikan BMT kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah banyak sekali mbak, analisisnya ya kita harus tau latar belakang nasabah tersebut, dan kita harus tau kalau nasabah pinjam sekian dia mampu apa nggak mengangsurnya.”⁵⁴

Sebab-sebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada sebuah instansi juga ada pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo. Permasalahan yang sering terjadi antaranya :

a. Ditinjau dari sisi nasabah

Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurut hal ini disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan

⁵³Khodir, Kepala Cabang, Wawancara, hari Kamis 11 Februari 2021, pukul 10.00. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁵⁴ Khodir, Kepala Cabang, Wawancara, hari Kamis 11 Februari 2021, pukul 10.00. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

permodalan yang tidak cukup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Khodir selaku Kepala Cabang:

“Yang namanya usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, terlebih usaha kecil yang sangat bergantung pada kondisi sekitar, jika hal tersebut berlanjut maka bukan tidak mungkin akan terjadi pembiayaan bermasalah “⁵⁵

Karakteristik atau sikap nasabah, adanya kondisi dan situasi yang berubah-ubah baik kondisi atau situasi tersebut dapat pula mengubah sikap serta tingkah laku nasabah, dan perubahan sikap tersebut terlihat sebagai berikut adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu BMT dengan jalan memberikan informasi yang tidak sebenarnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) hal ini juga merupakan salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Akibat dari PHK secara otomatis karyawan atau pegawai tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan yang didapatkan dari BMT.

b. Dari sisi BMT

Pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat disebabkan antara lain :

1) Kurang tajamnya analisa.

“Salah satu upaya menimalisir risiko pembiayaan adalah dengan melakukan analisa kelayakan

⁵⁵Khodir, Kepala Cabang, Wawancara, hari Kamis 11 Februari 2021, pukul 10.00. di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

pembiayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan sebagai alat dalam memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti kepada siapa pembiayaan diberikan, apakah calon nasabah mampu mengembalikan dana pinjaman, seberapa jumlah dana yang layak diberikan, berapakah jaminan sesuai dengan jumlah pinjaman, apakah jumlah dana cukup aman atau berisiko kecil. Analisa ini diperlukan agar BMT NU memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah”⁵⁶

2) Tidak terpenuhi kelengkapan persyaratan hingga kurang akurat dan kurang relevan hal ini disebabkan kurangnya verifikasi pihak ketiga.

3) Lemahnya pemantauan.

“Pengawasan dan komunikasi menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, seringkali lemahnya pengawasan dan kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan membuat pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini”⁵⁷

4) Persaingan antar instansi.

5) Percaya begitu saja pada data yang diberikan nasabah

c. Faktor lingkungan adalah faktor yang berada diluar jangkauan BMT dan nasabah, seperti bencana alam dan peraturan pemerintahan yang berubah.⁵⁸

⁵⁶ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 13 Februari 2021, pukul 11.30 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁵⁷ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 13 Februari 2021, pukul 11.30 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁵⁸ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 13 Februari 2021, pukul 11.30 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

Maka dari itu pihak BMT NU Cabang Sumberasih melakukan manajemen risiko untuk mengantisipasi atau memperkecil kemungkinan kerugian terjadi. Adapun langkah yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Sumberasih dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yaitu manajemen risiko pra akad dan manajemen risiko pasca akad.

Manajemen risiko pra akad yang dilakukan oleh pihak BMT NU antara lain survei dengan menggali informasi tentang calon penerima pembiayaan *murabahah* dengan tetangga anggota atau tokoh masyarakat, melakukan survei layaknya atas usaha anggota, serta melakukan analisa pembiayaan dengan prinsip 4C. Dalam melakukan survei kelayakan usaha, setidaknya terdapat lima Kriteria yang menjadi penilaian, diantaranya.

- a. Dari kelayakan usahanya, apakah usaha yang dimiliki calon anggota memiliki kemampuan teknis yang wajar.
- b. Kelayakan kondisi usaha yang ada meliputi waktu mulai usaha, kapan berkembang, alasan membuka usaha, dan prospek usahanya.
- c. Dari kelayakan mental, yakni kejujuran, dengan melihat dari konsistensi memberikan jawaban saat diwawancarai, bagaimana gaya hidup dalam kesehariannya, kondisi keluarga dan rumah tangganya.

- d. Dari kelayakan ekonominya, yakni perbandingan antara laba dengan biaya usahanya.
- e. Penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki, seperti keahlian, jaringan pasar, dan modal.

Sedangkan analisa pembiayaan dengan prinsip 4C oleh BMT NU Sumberasih adalah sebagai berikut :

- a. *Character*, yaitu penilaian dari sifat atau watak terhadap karakter anggota dengan cara mencocokkan data diri berkas pengajuan dengan hasil wawancara apakah sesuai atau tidak.

“Karakter nasabah itu bisa dilihat sekilas mbak, saat diwawancara bagaimana pandangan matanya, trus cara dia jawab pertanyaan-pertanyaan itu gimana. Kita juga bisa lihat di BI checking bagaimana nasabah ini? Apa dulu pernah ada hubungan dengan bank lain.”⁵⁹

- b. *Capacity*, penelitian untuk melihat terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dengan mengelola bisnis. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

- c. *Capital*, adalah menilai seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan nasabah tentu semakin tinggi

⁵⁹ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari senin 15 Februari 2021, pukul 15.30 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

- d. *Collateral*, penilaian terkait jaminan yang diberikan calon nasabah. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Kasmir dalam buku *Manajemen Perbankan* yang menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit, bank setidaknya memperhatikan prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*. Dengan memerhatikan prinsip tersebut diharapkan bank dapat menghindar dari masalah kredit yang timbul di kemudian hari.⁶⁰

“Untuk Analisa 5C itu yang terpenting hanya 2 sebenarnya, kita menerapkan semuanya, namun yang paling penting ya 2 itu, yaitu karakter (*character*) dan kemampuan (*capacity*). Karena jika nasabah memiliki karakter buruk dan sebenarnya mampu, pasti sulit untuk ditemui untuk bayar angsuran. Lain lagi jika karakter orangnya baik namun kemampuannya bayar gak ada, pasti nasabah cerita apa adanya, dan minta saran dari kita, mampu ini gini mbak, saat kita survei ke tempat usahanya, contoh di pasar ya kita lihat sekilas saja, itu udah bisa ketebak lo, kalo nasabah ini jika minjam mampu ngembalikan apa tidaknya.”⁶¹

Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BMT NU setelah akad dilakukan antara lain melakukan kontrol atau

⁶⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 102

⁶¹ Nur Izzah Afkarina, *Bagian Pembiayaan*, Wawancara, hari senin 15 Februari 2021, pukul 15.30 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

pendampingan usaha anggota pembiayaan, selain itu jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan beberapa kebijakan yang lebih serius seperti melakukan tagihan jika terjadi tunggakan satu kali keterlambatan pembayaran, melakukan proses ulang, dalam proses ulang BMT melakukan *reschedulling*. Apabila bermasalah maka diatas sudah tidak mampu menyelesaikan pembiayaan *murabahah* dengan keputusan pimpinan akan melelang barang yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT NU lebih pada cara kekeluargaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah sebenarnya dapat diminimalisir dengan profesionalitas pada pengurusnya. Baik dalam pendataan melalui survei yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada anggota serta memberikan penekanan intensif untuk meningkatkan tanggungjawab dari nasabah untuk melunasi angsuran pembiayaan.

2. Upaya Penanganan yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam Menghadapi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

Tingkat kedua peminatan pembiayaan pada BMT NU Cabang Sumberasih ada pada Pembiayaan *murabahah*, dengan demikian risiko terbesar kedua berada di pembiayaan *murabahah*,

jenis risiko yang dihadapi oleh BMT NU Cabang Sumberasih menurut Ibu Nur Izzah Afkarina selaku Bagian Pembiayaan,

“Disinikan pembiayaan paling banyak kedua adalah akad murabahah, yang mana itu tercatat sekitar 70% menggunakan murabahah. Apalagi nasabahnya pedagang pasar, risiko kredit itu pasti. Lalu risiko nunggak, kadang usahanya pendapatannya menurun, mayoritasnya ya itu sih mbak. Kadang itu nasabah ngapusi mbak, dia bilang kalo gak ada uang”⁶²

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Khodir selaku kepala cabang yang setiap harinya terjun ke lapangan untuk membantu menarik angsuran para nasabah yang bermasalah.

“Pembiayaan macet ya mbak, pasti itu ada. Itu biasanya karena nasabahnya terlalu banyak angsuran mbak, makanya bingung bagi angsurannya, ada juga nasabah ketika pendapatannya naik gak langsung melakukan atau menyisihkan untuk mengangsur, malah dia buat untuk kebutuhan lain. Akhirnya jika seperti itu, nasabah tersebut akan terlambat dalam angsuran sehingga menyebabkan macet dalam angsuran, kemudian terjadi karena usaha nasabah yang sepi karena dalam usaha kan biasanya ada naik-turunnya, kadang ya usahanya lancar kadang juga tidak lancar. La yang usahanya sepi ini mbak yang menjadi resiko terbesar, sudah jauh-jauh eh ternyata ndak ngangsur.”⁶³

Timbulnya angsuran macet, juga disampaikan oleh Ibu Izzah Afkarina berdasarkan penuturan beliau pada wawancara berikut:

“Kesalahan dalam menganalisa karakter dan kemampuan nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Awalnya nasabah itu kelihatannya baik sekali, trus saat kita survei ke rumahnya juga sangat antusias. Sedangkan saat angsuran pertama, kedua, ketiga aman-aman aja. terus kok pertengahan

⁶²Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 20 Februari 2021, pukul 14.00 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

⁶³ Khodir, Kepala Cabang, hari sabtu 20 Februari 2021, pukul 09.00 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

angsuran karakternya berubah. Ditemui sulit, kita tanya ke tetangganya, katanya gak ada dirumah. Selain itu usahanya bangkrut, kan otomatis gak bisa bayar. Trus nasabah kena bencana. Wah itu sudah risiko besar itu. Kalo bangkrut itu masih bisa diatasi mbak tapi kalo kena musibah sulit itu.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pihak BMT berkewajiban mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan tentunya harus tetap berpegangan pada prinsip syariah. Berikut cara atau upaya yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam mengatasi atau penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah :

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan dengan upaya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya. Jika nasabah bersedia membicarakan problem usaha dan kondisi keuangan secara jujur dan terbuka ini berarti nasabah mempunyai kemauan baik untuk menyelesaikan nasabah mereka dengan BMT dan BMT pun bisa segera mengetahui apa yang terjadi penyebab pembiayaan bermasalah sehingga

⁶⁴ Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 20 Februari 2021, pukul 14.00 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

selanjutnya BMT bisa memutuskan atau mengambil tindakan dalam menyelesaikannya. Namun tidak semua nasabah bersikap demikian ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui.

b. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini BMT

NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo melakukan dua cara sebagai berikut : pertama penagihan secara persuasive yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan *murabahah* yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, penagihan secara langsung yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami penunggakan.

“Setiap 1 minggu sekali kita akan mendatangi nasabah atau silahturrahi ke nasabah sehingga risiko dapat dideteksi sedini mungkin, bahkan untuk nasabah kecamatan Sumberasih itu setiap hari mbak. Sebelum nasabah mengalami pembiayaan macet maka, kita akan mencegah terjadinya kerugian seperti kita melakukan penagihan terus-menerus, dan juga ngakrab dengan nasabah.”⁶⁵

c. *Rescheduling* dalam hal ini BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo memberikan keringanan kepada

⁶⁵Nur Izzah Afkarina, Bagian Pembiayaan, Wawancara, hari sabtu 20 Februari 2021, pukul 14.00 di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

nasabah pembiayaan *murabahah* menyangkut jadwal pembayaran angsuran misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murabahah* dari enam bulan menjadi satu tahun dan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan *murabahah* menjadi satu tahun dan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan *murabahah* dari 36 kali menjadi 48 kali dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran. Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai i'tikad baik dan karakter yang jujur.

d. Memberikan diskon atau potongan kepada nasabah pembiayaan *murabahah*, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, pemberian potongan disini yaitu pemotongan marginnya saja bukan pokok pinjaman. Pemberian potongan ini dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga, justru nasabah yang diberikan kredit oleh bank konvensional diwajibkan mengambilkan kreditnya tersebut ditambah dengan bunga yang telah dibebankan tanpa menghiraukan baik dan buruknya kondisi keuangan nasabahnya. Pembebasan bunga tersebut tidaklah adil dan tidak sesuai dengan asas-asas keuangan islam

karena peminjam (nasabah) akan dibebani dengan meningkatkan suku bunga yang bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan terjadi sebagai akibat negara yang menaikkan suku bunga dengan tujuan mempermudah pengendalian moneter.

- e. Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk bank membayar hutangnya. Hal ini diperbolehkan dalam islam, itulah mengapa unsure jaminan walau tidak disyaratkan dalam islam, namun dapat dimintakan sebagai tindakan berjaga-jaga diantara kedua pihak. Dan besarnya jaminan yang akan diambil tentunya hanya sebatas yang menjadi hak BMT saja yaitu harga jual yang telah disepakati pada saat ijab qabul dan akad pembiayaan⁶⁶

Dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan oleh faktor lingkungan (faktor yang berada diluar jangkauan BMT dan nasabah, seperti bencana alam, peperangan, dan lainnya) maka BMT perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut tetapi yang perlu dilakukan oleh BMT adalah Bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau

⁶⁶ Dokumentasi BMT, Sumberasih. Hari senin 22 Februari 2021

perselisihan antara BMT dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁶⁷

Dari keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo adalah nasabah membatalkan jual beli, nasabah menipu informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar kewajiban. Sedangkan pada pembiayaan murabahah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo sudah cukup baik dalam melakukan diversifikasi risiko tersebut.



⁶⁷ Dokumentasi BMT, Sumberasih, hari senin 22 Februari 2021